

INTERNAL AUDIT CHARTER PT MARGA LINGKAR JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta merupakan dokumen formal tentang pengakuan keberadaan dan komitmen Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap fungsi Audit Internal di lingkungan PT. Marga Lingkar Jakarta.

Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta adalah dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas Auditor Audit Internal serta menetapkan posisi aktivitas Audit Internal dalam Perusahaan, memberikan akses terhadap catatan, personil dan properti fisik yang relevan dengan penugasan dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal.

Unit Audit Internal membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan internal melalui kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independent, obyektif dan profesional melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi, menilai dan memeriksa efektifitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Auditor Audit Internal bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

A. TUGAS

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberi saran perbaikan. Memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau

- hasil pelaksanaan tugas Audit Internal kepada Direktur Utama dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 3. Melakukan Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 4. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
 5. Bekerja sama dengan Komite Audit dan Audit Internal Induk Perusahaan;
 6. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
 7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Tersusun dan terlaksananya Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
2. Terlaksananya pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang teruji;
3. Terlaksananya penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Terdapat rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Tersusunnya laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

IV. WEWENANG INTERNAL AUDIT

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit;
5. Mendapatkan saran dan pembinaan dari Internal Audit Induk atau tenaga profesional apabila diperlukan;

6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Internal Audit Induk atau auditor eksternal.

V. KODE ETIK INTERNAL AUDIT

A. Umum

Dalam kegiatan profesinya Unit Audit Internal agar mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

B. Standar Perilaku Auditor Internal Audit

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

- a. Auditor Internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, hati-hati dan bertanggungjawab.
- b. Auditor Internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum dan profesi.
- c. Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendeskreditkan profesi audit internal dan Perusahaan.
- d. Auditor Internal harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan obyektivitas professional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

- a. Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
- b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu.

3. Kerahasiaan
 - a. Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
 - b. Auditor Internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
 - c. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Perusahaan yang sah dan etis.
4. Kompetensi
 - a. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.
 - b. Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
 - c. Auditor internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional praktik professional audit internal.
 - d. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

VI. PERSYARATAN AUDITOR

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal bertanggungjawab membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independent, obyektif dan profesional melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi, menilai dan memeriksa efektifitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan.

VIII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS

Larangan perangkapan tugas dan jabatan bagi auditor dan staf Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan baik di Perseroan maupun anak Perusahaan.

Dengan ini Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta menetapkan penggunaan Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta sebagai acuan kerja pada Audit Internal dan menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Unit dan Karyawan PT Marga Lingkar Jakarta untuk bekerjasama dengan Audit Internal guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Internal Audit Charter ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 September 2020
PT Marga Lingkar Jakarta

Disetujui oleh
Dewan Komisaris,



Gunung Kartiko
Komisaris Utama

Ditetapkan oleh
Direksi,



Ari Wibowo
Direktur Utama